

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kehidupan beragama dalam suatu masyarakat akan berjalan dengan baik apabila masyarakat tersebut mengenal agamanya secara mendalam, termasuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aspek hukum yang berlaku dalam agama tersebut. Secara khusus bagi umat Katolik, hukum agama diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Kitab ini memuat dan mengatur hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap umat beriman Katolik. Pengetahuan yang memadai tentang KHK dan kesadaran untuk hidup beriman sesuai dengan aturan hukum akan menghasilkan komunitas umat yang beriman serta masyarakat beragama yang berkualitas. Aturan yang dimiliki oleh umat Katolik memiliki fungsi sebagai pedoman dalam hidup bersama, namun tetap masih saja terdapat di antara umat beriman yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu atau mempersulit kehidupan bersama. Oleh karena itu, dalam Buku VI Kitab Hukum Kanonik 1983 telah diatur bahwa siapa pun yang melakukan pelanggaran atau tindakan kejahatan akan dikenakan sanksi hukuman. Sanksi-sanksi hukuman dalam Gereja dibagi menjadi dua bagian, yakni: sanksi hukuman-hukuman medisinal dan sanksi hukuman-hukuman silih.

Kejahatan moral dalam Gereja Katolik merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Lembaga tersebut. Melalui pengumpulan data dan analisis mendalam, kita dapat melihat kompleksitas dari fenomena ini dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Penting bagi Gereja Katolik untuk terus berkomitmen pada integritas moral, transparansi,

dan keadilan, sehingga dapat memulihkan kepercayaan umat dan mencegah kejahatan moral di masa depan.

Melalui Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 1312 §1 secara jelas dapat dipahami bahwa umat beriman Kristiani (Katolik) yang melakukan tindakan kejahatan moral dapat dikenakan sanksi hukuman-hukuman medisinal. Sanksi hukuman medisinal merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum kanon yang mempunyai peran penting dalam menangani pelanggaran moral yang dilakukan umat Katolik. Sanksi medisinal tidak berfokus pada hukuman semata, namun sanksi tersebut juga berfokus pada aspek reparasi terhadap pelaku kejahatan moral dalam Gereja. Sanksi medisinal diterapkan dalam Gereja sebagai sarana dalam membantu pelaku tindak kejahatan tersebut untuk kembali ke jalan yang benar dan memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama.

Sanksi Hukuman Medisinal dibuat atau diterapkan untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit (pelanggaran) dan menjadi sarana pertobatan pelaku tindak kejahatan tersebut, sehingga kesejahteraan bersama dipulihkan kembali. Perlu untuk dipahami juga bahwa sanksi medisinal ini tidak serta merta langsung dikenakan begitu saja, jika sebelum itu pelaku pelanggaran belum pernah diperingati sama sekali, peringatan sekurang-kurangnya satu kali. Terdapat tiga macam Sanksi Medisinal (Censura), yakni hukuman ekskomunikasi, interdik dan suspensi.

Jelas bahwa Hukum Gereja yang dikenal dengan nama Kitab Hukum Kanonik merupakan salah satu sarana untuk menerapkan secara konkret dan praktis hukum kasih yang menjadi inti dari pengajaran para nabi dalam Perjanjian Lama dan ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru dan sanksi hukuman yang diterapkan dalam Gereja tidak lain berfungsi sebagai pendukung tujuan adikodrati yang dimiliki oleh Gereja, yakni *salus animarum*.

5.2 Usul dan Saran

Penulis melihat bahwa umat beriman perlu mendapatkan edukasi yang memadai mengenai penerapan sanksi hukuman dalam konteks Gereja. Tugas ini, tentunya, menjadi tanggung jawab utama para pelayan rohani, dalam hal ini para imam sebagai pemimpin umat, serta para katekis, untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar mengenai hal tersebut.

Dalam kenyataannya masih banyak umat beriman yang belum memahami mengenai norma hukum dan sanksi-sanksi dalam Gereja, serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga sebagai jawaban atas masalah-masalah yang belum terselesaikan, penulis mengusulkan agar adanya sosialisasi atau pembinaan yang memadai kepada semua umat beriman mengenai aturan dan norma hukum dalam Gereja serta pemahaman mengenai larangan serta sanksi-sanksi yang berlaku dalam Gereja Katolik, agar semua umat beriman menjalankan kehidupannya dengan baik dan berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam Gereja Katolik dan perlu adanya panduan dalam penentuan tingkat kejahatan agar penentuan hukuman selaras dengan karya misi Gerejawi.